

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Gucialit Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Gucialit) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Gucialit, maka disusunlah Renstra Kecamatan Gucialit sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra Kecamatan Gucialit memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dokumen Renstra Kecamatan Gucialit ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Gucialit untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Gucialit yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk dapat memberikan gambaran awal terhadap isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Gucialit, berikut ini akan ditampilkan data-data umum wilayah Kecamatan Gucialit

Secara geografis Kecamatan Gucialit merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya berada di sebelah barat Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut :

**Tabel 1.1.  
Kondisi Geografis Kecamatan Gucialit**

No	Uraian	Penjelasan
1	Luas wilayah	72,83 Km <sup>2</sup>
2	Ketinggian	456 M Dpl
3	Jumlah desa	9
4	Jumlah dusun	31
5	Batas wilayah : a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat	Kabupaten Probolinggo Kecamatan Kedungjajang Kecamatan Senduro Kabupaten Probolinggo

**Tabel 1.2.**  
**Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten**

No	Desa	Jarak ke	
		Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten
1.	Wonokerto	6 Km	12 Km
2.	Pakel	8 Km	15 Km
3.	Kenongo	2 Km	17 Km
4.	Gucialit	0,5 Km	18 Km
5.	Dadapan	8 Km	23 Km
6.	Kertowono	6 Km	25 Km
7.	Tunjung	13 Km	29 Km
8.	Jeruk	16 Km	31 Km
9.	Sombo	23 Km	39 Km

**Tabel 1.3.**  
**Penduduk Kecamatan Guccialit Menurut Desa**

No	Desa	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Wonokerto	1.900	1.703	3.603
2.	Pakel	861	921	1.782
3.	Kenongo	716	662	1.378
4.	Gucialit	2.427	2.612	5.039
5.	Dadapan	2.348	2.467	4.815
6.	Kertowono	2.470	2.481	4.951
7.	Tunjung	947	961	1.908
8.	Jeruk	1.170	1.224	2.394
9.	Sombo	508	559	1.067

**Tabel 1.4.**  
**Penduduk Usia Di Atas 10 Tahun Menurut Mata Pencaharian**

No	Desa	Jenis Mata Pencaharian				
		Petani	Pengrajin	Pedagang	Sopir	PNS / ABRI
1.	Wonokerto	589	5	78	22	20
2.	Pakel	302	34	54	16	5
3.	Kenongo	147	4	46	8	12
4.	Gucialit	487	9	198	39	56
5.	Dadapan	1079	6	155	32	32
6.	Kertowono	955	3	154	52	10
7.	Tunjung	354	4	45	19	4
8.	Jeruk	395	2	66	17	7
9.	Sombo	294	4	21	8	4

Sumber data: Kecamatan Guccialit dalam Angka

**Tabel 1.5.**  
**Banyaknya Pemeluk Agama Tiap Desa**

No	Desa	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katholik	Hindu	Budha
1.	Wonokerto	3304	-	-	-	-
2.	Pakel	1003	-	-	777	-
3.	Kenongo	1275	-	-	180	-
4.	Gucialit	4912	12	-	-	-
5.	Dadapan	4094	-	-	-	-
6.	Kertowono	4407	6	-	-	-
7.	Tunjung	1807	2	-	-	-
8.	Jeruk	2276	-	-	-	-
9.	Sombo	1110	-	-	-	-

**Tabel 1.6.**  
**Data Sekolah Menurut Tingkatan Per Desa**

No	Desa	SD	SMP	SMA
1.	Wonokerto	3	1	-
2.	Pakel	1	-	-
3.	Kenongo	1	1	1
4.	Gucialit	4	1	-
5.	Dadapan	2	1	-
6.	Kertowono	4	-	-
7.	Tunjung	2	-	-
8.	Jeruk	3	1	-
9.	Sombo	1	1	-

Sumber data: UPTD Pendidikan Kecamatan Guccialit

**Tabel 1.7.**  
**Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Desa**

No	Desa	Posyandu	Poskesdes	Praktek Dokter
1.	Wonokerto	5	1	-
2.	Pakel	3	1	-
3.	Kenongo	4	1	-
4.	Gucialit	6	1	1
5.	Dadapan	10	1	-
6.	Kertowono	9	1	-
7.	Tunjung	5	1	-
8.	Jeruk	6	1	-
9.	Sombo	2	1	-

**Tabel 1.8.**  
**Jumlah Lembaga RT dan RW per Desa**

No	Desa	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1.	Wonokerto	21	8
2.	Pakel	15	3
3.	Kenongo	13	7
4.	Gucialit	32	10
5.	Dadapan	61	9
6.	Kertowono	37	9
7.	Tunjung	16	8
8.	Jeruk	15	4
9.	Sombo	12	4

## 1.2. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 disusun atas dasar :

- Landasan Riil : Pancasila
  - Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar RI 1945
  - Landasan Operasional :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019.
28. Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama dari pembuatan Rencana Strategis ini adalah untuk membangun sebuah Rencana strategis yang disusun dengan menggunakan pendekatan **Sistem Manajemen Strategis (*Strategic Management System*)** yang sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023.

Rencana strategis SKPD ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra SKPD ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Berikut ini adalah tujuan adanya rencana strategis SKPD:

1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan di wilayah Kecamatan Gucialit yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah
3. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi
4. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai
5. Mengintegrasikan berbagai produk dokumen perencanaan ke dalam sebuah rencana strategis
6. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal
7. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai
8. Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di wilayah Kecamatan Gucialit.
9. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Strategis OPD Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang ini adalah sebagai berikut :

**BAB I ( PENDAHULUAN );** berisi latar belakang penyusunan Renstra , landasan hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, serta penjelasan maksud dan tujuan. sistematika penulisan.

**BAB II ( GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH );** memuat gambaran umum kondisi daerah ditinjau dari: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

**BAB III ( PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH );,** berisi gambaran permasalahan yang ada di Kec.Gucialit yang menjadi dasar penentuan isu-isu strategis serta dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah.

**BAB IV ( TUJUAN & SASARAN );** berisi keterkaitan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

**BAB V ( STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN );**berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

**BAB VI ( RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN );** indikasi rencana program prioritas disertai dengan kebutuhan dan pendanaan.

**BAB VII ( KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN );** berisi akumulasi pencapaian indikator outcome sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian di masing masing bidang.

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Organisasi Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum

Selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang tersebut, dibawah ini dijabarkan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas dari masing-masing sebagai berikut :

#### **1. CAMAT**

Camat melaksanakan tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

#### **2. SEKRETARIAT KECAMATAN**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana – rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. pengelolaan administrasi umum kepegawaian keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. pengoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. penyajian evaluasi kelembagaan dan tatalaksana;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;

- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat;

### **3. SUB.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan Kecamatan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;
- e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- i. melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k. melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan subangian umum dan kepegawaian;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris kecamatan;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris kecamatan.

### **4. SUB BAGIAN KEUANGAN**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakann Sub Bagian Keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melakukan penyususunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## 5. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. melakukan penegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya
- k. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintah desa;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- o. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat;

## **6. SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum;
- c. mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
- e. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
- f. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- j. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat;

## **7. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- d. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. melakukan sinkronisasi program kerjandan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

- l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- m. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- p. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat;

### Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Lumajang dengan susunan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang, adalah sebagaimana pada bagan berikut :



## Susunan Kepegawaian Kecamatan Gucialit

Susunan Kepegawaian pada Kecamatan Gucialit adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Susunan Pegawai Kecamatan Gucialit**

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Keterangan
1	ISKANDAR NIP. 19650905 199003 1 009	Penata TK I/ IIIId	CAMAT
2	HANI PUDJIANTO, SH NIP. 19700929 199302 1 002	Penata TK/ IIIId	SEKRETARIS KECAMATAN
3	BUDI PRASETYA NIP. 19710410 200212 1 008	Penata TK I/ IIIId	KASI PELAYANAN UMUM
4	HARMINTO, SH NIP. 19720819 199602 1 002	Penata/ IIIc	KASI PEMERINTAHAN
5	ANDIK SUDARSONO,SH NIP. 197801312011011004	Penata/ IIIc	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6	RINDUNG SLAMET,S.Pd NIP.196406241994031007	Penata/ IIIc	KASUBAG KEUANGAN
7	SIDANTI ARIYONO NIP. 19690502 199502 1 001	Penata IIIc	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
8	HARIYANI NIP. 19650503 198603 2 021	Penata Muda/IIIa	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
9	SUYANTO,S.AP NIP. 19670521 199403 1 006	Penata Muda/IIIa	BENDAHARA
10	NYONO NIP.19640613 198503 1 014	Pengatur TK.I /IIId	PENGADMINIDTRASI UMUM
11	SUBI NIP. 19670302 200701 1 033	Pengatur TK.I /IIId	PENGADMINIDTRASI UMUM
12	SADI HARIYANTO NIP. 19690517 200906 1 004	Penagtur/ IIc	PENGADMINIDTRASI UMUM
13	SUGENG SUPRAYITNO NIP. 19660517 199703 1 010	Pengatur / IIc	PENGADMINIDTRASI UMUM
14	TUPIN NIP. 19750301 200906 1 001	Penagtur/ IIc	PENGADMINIDTRASI UMUM
15	LAHIN NIP. 19690712 201001 1 003	Penagtur/ IIc	PENGADMINIDTRASI UMUM

DATA TENAGA KERJA DENGAN UPAH BULANAN  
KECAMATAN GUCIALIT

NO.	NAMA	TTL	L/P	JABATAN	TMT AWAL
1	MAYMUN PUJI ASTUTIK	Lumajang, 30 Mei 1988	P	Pengelola Program dan Kegiatan	02 Januari 2009
2	FENI CHOIRIYAH	Lumajang, 05 Pebruari 1990	P	Pengadministrasi Keuangan	02 Januari 2013
3	IKHWAN LUKMAN F	Lumajang, 13 April 1995	L	Pengelola Kepegawaian	02 Januari 2018
4	RESA YULIA ASFRIYANTY	Lumajang, 01 Juni 1996	P	Pengadministrasi Persuratan	02 Januari 2018
5	PUJI PURNOMO	Lumajang, 08 September 1985	L	Pramu Kebersihan	01 Oktober 2011
6	IMAM BASORI	Lumajang, 12 April 1995	L	Pramu Kebersihan	02 Januari 2020
7	ULFA NUR CHOLIDIYAH	Lumajang, 06 Juli 1995	P	Pengadministrasi Umum	03 Juni 2013
8	FIRDA SILVIYATUL HUSNIA	Lumajang, 15 Mei 1993	P	Pengelola SIAK	01 Juli 2015

TIM PENDAMPING DESA

1	FITRIA ROHMAH	Lumajang, 30 Juli 1982	P	Koordinator Kecamatan	17 Januari 2008
2	AGUS SALIM	Lumajang, 14 Agustus 1990	L	TPD Kenongo	04 April 2017
3	YUNI ASTUTIK	Blitar, 25 Juni 1983	P	TPD Kertowono	17 Januari 2008
4	ERIK NURFIDYA	Lumajang, 03 Desember 1984	P	TPD Wonokerto	17 Januari 2008
5	ARROM BAYU SATRIYA	Lumajang, 26 Oktober 1984	L	TPD Jeruk	12 Maret 2009
6	ENI MUAUWIFAH	Jombang, 01 Maret 1979	P	TPD Pakel	10 Januari 2011
7	DADANG WIBOWO	Lumajang, 13 Pebruari 1988	L	TPD Gucialit	29 Januari 2014
8	MA'RIFATUL HUDA ASTUTIK	Lumajang, 21 Juni 1990	L	TPD Tunjung	04 April 2017
9	DENNIS FERDIANSYAH	Lumajang, 01 Oktober 1994	L	TPD Dadapan	16 Agustus 2018
10	BAYU KIRANDA	Lumajang, 27 September 1995	L	TPD Sombo	22-Jan-19

## 2.2. Sumber Daya SKPD

Jumlah Aparatur di Kantor Camat Gucialit adalah 33 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 23 orang dan perempuan 10 orang. Dari jumlah tersebut, rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Aparatur di Kecamatan Gucialit**

a.	Status kepegawaian			
	-	Pegawai negeri sipil (PNS)	:	15 orang
	-	Tenaga Kontrak	:	18 orang
b.	Latar belakang pendidikan			
	-	Magister (S2)	:	orang
	-	Sarjana (S1)	:	20 orang
	-	Sarjana Muda/Diploma III (D3)	:	orang
	-	Sarjana Muda/Diploma II (D2)	:	orang
	-	Sarjana Muda/Diploma I (D1)	:	orang
	-	SLTA	:	13 orang
	-	SLTP	:	orang
	-	SD	:	orang
c.	Pangkat dan Golongan			
	-	Pembina (IV/a)	:	orang
	-	Penata Tingkat I (III/d)	:	3 orang
	-	Penata (III/c)	:	4 orang
	-	Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	orang
	-	Penata Muda (III/a)	:	2 orang
	-	Pengatur Tingkat I (II/d)	:	2 orang
	-	Pengatur (II/c)	:	4 orang
	-	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	orang
	-	Pengatur Muda (II/a)	:	orang
	-	Juru Tingkat I (I/d)	:	orang
	-	Juru (I/c)	:	orang
	-	Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	orang
	-	Juru Muda (I/a)	:	orang
D	Pejabat Struktural			
	-	Eselon III	:	2 orang

	-	Eselon IV	:	5	orang
--	---	-----------	---	---	-------

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Capain Kinerja Kecamatan yang mencakup :

- a. Penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yan dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan Otonomi Daerah;
- b. Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintahan ;
- c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat;

Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat capaian perangkat daerah terhadap sasaran dan target yang dicita

Tingkat capaian target kinerja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya merupakan / dapat dijadikan dasar penetapan untuk target kinerja pada Renstra selanjutnya. Ada 2 ( dua ) Tabel isian yang dapat dijadikan sumber penentuan target dan sasaran Kinerja Renstra berikutnya. Adapun 2 ( dua ) tabel tersebut :

- . Tabel Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah ( **Tabel T-C. 23** )
- . Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah ( **Tabel T-C.24** )
- . Sumber tabel didapat dari LkjIP ( LAKIP ) Perangkat Daerah Lima Tahun sebelumnya.

Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Guccialit Tahun 2014-2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai IKM			75	75	76	78	79	80	75,5	87,3	87,28	87,14	81,29	1,007	1,149	1,119	1,103	1,016
2	Persentase Hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa			44,44	44,44	44,44	55,55	55,55	66,66	44,44	44,44	55,55	55,55	66,66	1	1	1	1	1

Tabel T-C.24.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
 Kecamatan Gucialit Tahun 2014-2018

Uraian Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nilai IKM Kecamatan	307.008.000	474.726.500	422.194.000	906.927.000	876.936.000	293.827.151	453.807.627	415.460.331	856.552.301	868.320.373	0,96	0,96	0,98	0,94	0,99	1,55	1,54
Persentase Hasil fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	112.202.000	59.325.000	43.305.000	133.835.000	354.105.000	111.507.000	59.325.000	43.155.000	133.835.000	353.503.500	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	39.425.000	135.940.000	181.127.500	173.738.000	180.500.000	39.425.000	121.815.000	153.527.500	171.338.000	173.300.000	1,00	0,90	0,85	0,99	0,96	2,78	2,48

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

### **A. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD di Kecamatan Gucialit yang selama ini dihadapi, antara lain :**

- a. Kondisi geografis wilayah Kecamatan Gucialit yang kurang mendukung kinerja pelayanan akibat banyaknya wilayah desa yang relatif sulit dijangkau dan rawan bencana
- b. Kondisi sebagian masyarakat yang semakin materialistis dan apatis terhadap program-program pemerintah maupun lingkungan sekitar
- c. Masih lemahnya koordinasi yang menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dengan pemerintah desa maupun instansi di tingkat kecamatan, terhadap aturan-aturan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan.
- d. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- e. Letak wilayah kecamatan yang relatif jauh dari ibu kota kabupaten ;
- f. Prasarana wilayah yang masih kurang memadai ;
- g. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan ;
- h. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat ;

### **B. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD di kecamatan Gucialit**

- a. Adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan suatu kegiatan di tingkat kecamatan, antara lain : peraturan tentang pendelegasian kewenangan, anggaran, maupun pengembangan SDM aparatur.
- b. Keberadaan lembaga kemasyarakatan yang fungsinya membantu kinerja kecamatan
- c. Adanya potensi wilayah yang dapat dikembangkan guna mendukung program unggulan kabupaten.
- d. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat
- e. Adanya desentralisasi fiskal dari kabupaten pada kecamatan sehingga kecamatan berwenang menyusun program kerja sendiri

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan

Sebagaimana Perbub No.86 Tahun 2016 pasal 2 , Kecamatan dibentuk dalam rangka :

- Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan.
- Pelayanan Publik.
- Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Dapat disimpulkan Permasalahan permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah beserta akar masalahnya sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel TB 35**

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / publik masih kurang	Kurangnya sarana dan material untuk adminitrasi kependudukan (blangko EKTP dan kartu keluarga)	Kecamatan tidak bisa melakukan pengadaan blangko KK
			blangko E KTP hanya bisa di peroleh dari pusat (jakarta)
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan	kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang pelayan kependudukan
			masyarakat enggan melaporkan dikarenakan proses yang terlalu rumit
		Kurangnya pembinaa dan Koordinasi Kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait	Kurangnya kesadaran tentang keamanan dan ketertiban lingkungan
			kurangnya peran serta kelompok masyarakat dalam pembangunan
Kurangnya jumlah desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kurang pemahaman Aparatur desa tentang Administrasi pemerintahan desa		
	kurangnya kemampuan Aparatur desa tentang Tupoksi Pemerintahan desa		

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Semua pihak sepakat bahwa mewujudkan visi pembangunan daerah, Sungguh bukanlah hal yang mudah. Mengingat di tingkat nasional faktor yang mempengaruhi efektivitas program pembangunan di Kabupaten Lumajang, bukan saja berasal dari implementasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikembangkan pemerintah pusat, tetapi juga dinamika perekonomian nasional secara keseluruhan.

Isu strategis lain yang kemungkinan akan ikut mempengaruhi dinamika pembangunan dan perkembangan masyarakat di Kabupaten Lumajang menyangkut cara pandang dan pemahaman para perencana pembangunan terhadap akar masalah dan problema di tingkat local.

Dengan berkaca pada pengalaman dan didukung tekad serta komitmen Kepala Daerah terpilih sebagaimana dinyatakan dalam visi-misi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang, dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar program-program, pembangunan yang dirancang dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lapangan dapat memberikan hasil yang nyata.

3.2.1. *Visi, Misi dan Program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang adalah :*

**VISI :**

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG MAKMUR,  
BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT.”**

**MISI Kabupaten Lumajang :**

**Misi 1**

**1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Menjadikan Masyarakat yang lebih sejahtera dan Mandiri.**

*Tujuan* dari Misi tersebut :

2. Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan akses kebutuhan Dasar Masyarakat dan Kualitas SDM.

*Sasaran :*

1.1.Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

1.2.Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar.

1.3.Meningkatnya Rumah Layak Huni.

1.4.Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masy.

1.5.Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial.

1.6.Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda.

1.7.Meningkatnya Prestasi dan Budaya Olah Raga.

1.8.Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan.

1.9.Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.

**Misi 2**

**2. Mewujudkan Perekonomian Daerah berkelanjutan yang berbasis pada Pertanian, Usaha Mikro dan Pariwisata.**

2.1. *Tujuan* 1: Meningkatkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**Sasaran :**

- 1.1.Meningkatnya PDRB sektor Perikanan
  - 1.2.Meningkatnya PDRB sektor Pertanian.
  - 1.3.Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan.
  - 1.4.Meningkatnya PDRB sektor Industri.
  - 1.5.Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.
  - 1.6.Meningkatnya Ketersediaan Pangan.
  - 1.7.Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif.
  - 1.8.Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro.
  - 1.9.Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa.
  - 1.10.Meningkatnya Penerimaan Pajak.
- 2.2.*Tujuan 2* : Menurunkan Angka Kemiskinan melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

**Sasaran :**

- 2.1.Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja.
- 2.3.*Tujuan 3* : Meningkatkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pengendalian Risiko Bencana.

**Sasaran :**

- 3.1.Meningkatnya Kualitas Air.
- 3.2.Meningkatnya Kualitas Udara.
- 3.3.Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan.
- 3.4.Meningkatnya Pengelolaan Sampah.
- 3.5.Mewujudkan Masyarakat yang Tangguh Bencana.

**Misi 3**

***Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional,Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan Bersih ( Good and Clean Governance )***

***Tujuan : Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan***

**.Sasaran :**

- 1.1 Meningkatkan nilai IRB
- 1.2 Meningkatkan Profesionalitas ASN
- 1.3 Meningkatkan kepuasan masyarakat
- 1.4 Meningkatkan pengelolaan arsip daerah
- 1.5 Meningkatkan minat budaya baca masyarakat
- 1.6 Dst

*Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Gucialit* Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor : 86 tahun 2016 , pada Bab II Kecamatan dibentuk dalam rangka :

- a. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Pelayanan Publik
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan
- d. Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengingat tugas dan fungsi dari Kecamatan sebagaimana disebut diatas terdapat keterkaitan secara langsung terhadap Visi, Misi dan Program dari Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah terpilih. Keterkaitan tersebut terletak pada :

Misi ke 3 Kepala Daerah yaitu“ **Reformasi Birokrasi yang efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan untuk mewujudkan pemerintah yang Baik , Benar dan Bersih ( Good and Clean Governance )**.

Tujuan misi ke 3 **Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan .**

Dengan sasaran ke 3 dari misi ke 3 , **Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.**

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra tidak mungkin lepas dari pengaruh dinamika lingkungan eksternal, baik di tingkat regional maupun nasional, efektivitas program pembangunan di Kabupaten Lumajang, bukan saja berasal dari implementasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikembangkan pemerintah pusat, tetapi juga dinamika perekonomian nasional secara keseluruhan. Kabupaten Lumajang dengan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih untuk periode 2018-2023 mempunyai pokok pokok visi : **Lumajang yang Makmur, Lumajang yang berdaya saing dan Lumajang yang bermartabat** selanjutnya dituangkan melalui misi : *Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Mewujudkan Perekonomian Daerah berkelanjutan dan Reformasi Birokrasi yang good and clean governance.*

Keterkaitan tugas dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Gucialit terhadap pokok pokok visi dan misi tersebut diatas adalah bahwa Kec.Gucialit merupakan Penyelenggara Pemerintahan secara Umum dimana pada era sekarang tuntutan pelaksanaan penyelenggara pemerintahan harus kredibel dan akuntabel sehingga tidak terlepas dari misi Reformasi Birokrasi yang good and clean governance.

Adapun yang menjadi pendorong atau faktor penghambat pelaksanaan pelayanan perangkat daerah khususnya Kecamatan Gucialit adalah keterbatasan kewenangan sebagaimana Perbub Nomor 86 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kerja Kecamatan dan Kelurahan* adalah Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.

### **3.4. Telaahan RTRW dan KLHS**

Pada bagian ini kondisi daerah juga mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kec.Gucialit. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman tentang data awal tentang kondisi wilayah dan keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dicapai oleh Kecamatan Gucialit. Basis data dan kinerja yang telah berhasil dicapai selama ini selanjutnya digunakan sebagai pijakan dalam merumuskan program pembangunan yang dirancang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagaimana dipahami bahwa Kecamatan Gucialit merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Lumajang yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi sosial-ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Kecamatan Gucialit di masa yang akan datang sangat penting untuk dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, agar kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan.

Sangat disadari bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesungguhnya bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan di wilayah Kecamatan Gucialit masih dihadapkan pada sejumlah situasi problematik seperti; masih adanya penduduk atau keluarga miskin, kualitas sumber daya manusia yang relatif belum terlampaui tinggi, adanya wilayah yang relatif terisolasi, dan ditambah lagi posisi geografis wilayah, terdapat wilayah relatif jauh dari akses jalan poros pusat pertumbuhan ekonomi serta sejumlah problematika yang lain. Menyadari kondisi ini oleh karenanya sangat dipahami jika upaya pengembangan potensi sumber daya alam dan potensi sosial-ekonomi yang dimiliki selama ini masih belum dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya, agar upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membangun Kecamatan Gucialit dapat dilakukan secara optimal dan lebih terarah sesuai dengan potensi yang ada, maka pada bagian ini dideskripsikan kondisi dan potensi, sumber daya yang dimiliki serta profil Kecamatan Gucialit sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan program pembangunan.

### **3.5. Penentuan Isu- Isu Strategis**

Kalau dicoba dirinci satu per satu sudah barang tentu ada banyak masalah pembangunan yang seharusnya menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Adapun penentuan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Gucialit adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Masyarakat
  - Pelayanan E-KTP dan KK cepat selesai sesuai dengan Misi Politis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
  - Pengimplementasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

2. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi bidang keamanan dan ketertiban
  - Fasilitasi dan koordinasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. ( Instansi Terkait )
  - Fasilitasi peserta pembinaan bidang keamanan dan ketertiban. Anggota Linmas.
3. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi bidang Perekonomian dan Pembangunan :
  - Musrenbangdes dan Musrenbangcam.
  - Memfasilitasi dan memastikan bantuan untuk keluarga miskin sampai pada sasaran.
  - Optimalisasi pembinaan Koperasi dan UKM/UMKM.
4. Fasilitasi dan koordinasi bidang Pemberdayaan :
  - Fasilitasi kegiatan Keagamaan
  - Fasilitasi kegiatan Kepemudaan
  - Fasilitasi kegiatan tingkat Kabupaten, Profinsi dan Nasional.
  - Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan
  - Fasilitasi kegiatan Kesehatan ( Posyandu ).
  - Fasilitasi kegiatan BBGRM.
  - Fasilitasi kegiatan RT/Rw
  - Fasilitasi kegiatan PKK
5. Peningkatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintahan :
  - Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa
  - Fasilitasi terhadap tenaga pendamping Desa
6. Peningkatan Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran
7. Peningkatan Sarana Prasaran Aparatur sebagai penunjang Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan:
  - Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan prasaran aparat.
  - Pemeliharaan sarana dan prasarana aparat.
8. Kegiatan Administrasi Keuangan :
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /LAKIP.
  - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran.
  - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realistis dan terukur. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan yang ada. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diharapkan pencapaiannya dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja selama Lima Tahun Kedepan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan Renstra Kecamatan Gucialit

4.1.1. Tujuan Renstra Kecamatan Gucialit tahun 2018-2023 adalah :

***“Meningkatnya kepuasan masyarakat”***

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari pada tujuan Renstra yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran dari Rencana Strategi Kecamatan Gucialit adalah : ***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan Serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa”***.

#### 4.2. Indikator Tujuan Dan Sasaran

Untuk mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan maka diperlukan Indikator kinerja. Penetapan Indikator kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan capaian Tujuan dan Sasaran sebagaimana disebut diatas. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai. Keterkaitan antara perumusan tujuan dan sasaran selanjutnya dapat dituangkan dalam format **Tabel T-C.25 . :**

Tabel TC 25

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	86	87	88	89	90
			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
			Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	77,77	77,77	88,88	88,88	100

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *pola* perencanaan perangkat daerah Kecamatan Gucialit dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian tujuan dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan penyusunan Renstra, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan .

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran periode sebelumnya maupun periode yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan terpenting dan isu-isu strategis;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya Kecamatan Gucialit);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran

. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

## 5.2 Kebijakan

Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Gucialit mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, yaitu :

1. Mengupayakan terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM aparatur sesuai aturan yang berlaku;
2. Meningkatkan motivasi SDM aparatur untuk dapat memberikan pelayanan bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau;
3. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal dalam rangka lebih meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan;
4. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dukungan masyarakat terhadap kesuksesan program-program pemerintah;
5. Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi dan manajemen organisasi dalam rangka meningkatkan kesamaan persepsi antar instansi di tingkat kecamatan dan desa terkait pelaksanaan program-program pemerintah;
6. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa maupun instansi di tingkat kecamatan;
7. Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan aturan-aturan yang ada guna mencapai visi dan misi organisasi kecamatan;
8. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sarana prasarana guna lebih meningkatkan peran masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah;
9. mengoptimalkan anggaran dan sarana serta prasarana yang ada untuk meningkatkan peran dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan;
10. Meningkatkan kualitas tertib administrasi manajemen organisasi dalam mendukung pengembangan potensi wilayah;
11. Mengarahkan pencapaian visi dan misi organisasi guna mengatasi masalah geografis wilayah;
12. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah berupa potensi pariwisata dan sarana pendukungnya berdasarkan kewenangan kecamatan.

Berdasarkan uraian konsep tersebut di atas, Strategi dan arah kebijakn Pembangunan yang ditempuh oleh Kecamatan Gucialit diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel TC 26

## Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”			
MISI : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Meningkatkan sarana dan material untuk adminitrasi	Koordinasi dengan intansi DIPENDUKCAPIL mengenai belangko KK
		kependudukan (blangko EKTP dan kartu keluarga)	Koordinasi dengan DISPENDUKCAPIL mengenai percepatan pengadaan E KTP
		Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan kependudukan
			Meningkatkan pelayanan yang cepat dan transparan
		Meningkatkan pembinaan dan koordinasi kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait	Meningkatkan Pembinaan trantib desa
			Meningkatkan peran serta pokmas dalam pembangunan
		Meningkatkan jumlah desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Meningkatkan Pemahaman Aparatur desa tentang Administrasi pemerintahan Desa
			Meningkatkan pembinaan kepada Aparatur desa

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penjelasan tentang rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, kami jelaskan dalam kebijakan-kebijakan tersebut diakomodir melalui program SKPD sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya telah disesuaikan dengan program dalam RPJMD

Program RPJMD sebagai rujukannya, program – program tersebut adalah :

1) **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;**

Selain Program RPJMD disertai dengan Program rutin diantaranya :

- 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Gucialit ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran SKPD, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Gucialit.

Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan - kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang SKPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di SKPD. Adapun kegiatan indikatif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
2. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
5. Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Adapun sub kegiatan indikatif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan
2. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis
3. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
4. Kegiatan Pembinaan Keamanan Lingkungan
5. Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah ;
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;
10. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

11. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
12. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
13. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
14. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ;
15. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ;
16. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah ;
17. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor ;
18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas ;
19. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ;
20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
21. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor ;
22. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor ;
23. Kegiatan Rehab Ringan / Sedang / Berat Bangunan Gedung Kantor ;
24. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu
25. Kegiatan Pengiriman Aparatur Dalam rangka Diklat / Sosialisasi / Bimtek / dan sejenisnya
26. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja / Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
27. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun ;
28. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD ;
29. Kegiatan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa ;
30. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
31. Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas;
32. Kegiatan Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
33. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
34. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
35. Kegiatan Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan.
36. Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
37. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata.
38. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Olah Raga dan Budaya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat pada tabel TC 27 berikut :

TABEL T-C 27  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kecamatan Gucialit Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatny a kepuasan masyarakat	Meningkatny a Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintaha n Desa		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	100%	100%	319.813.500	100%	319.813.500	100%	319.813.500	100%	319.813.500	100%	319.813.500	100%	1.599.067.500	Sekcam, Subag Umum	Kec. Gucialit
			Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah jenis pelayanan Administrasi dan Oprasional Perkantoran	22 jenis	22 jenis	319.813.500	23 jenis	319.813.500	24 jenis	319.813.500	25 jenis	319.813.500	26 jenis	319.813.500	26 jenis	1.599.067.500	Sekcam, Subag Umum	Kec. Gucialit
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	405.219.000	100%	405.219.000	100%	405.218.000	100%	405.219.000	100%	405.219.000	100%	2.026.094.000	Sekcam, Subag Umum	Kec. Gucialit

Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana yang disediakan	4 jenis	4 jenis	324.719.000	4 jenis	324.719.000	4 jenis	324.719.000	4 jenis	324.719.000	4 jenis	324.719.000	20 jenis	1.623.595.000	Sekcam, Subag Umum	Kec. Guccialit
Pemeliharaan rutin/ berkala Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara	4 jenis	4 jenis	80.500.000	8 jenis	80.500.000	12 jenis	80.500.000	16 jenis	80.500.000	20 jenis	80.500.000	20 jenis	402.500.000	Sekcam, Subag Umum	Kec. Guccialit
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	6.712.500	100%	6.712.500	100%	6.712.500	100%	6.712.500	100%	6.712.500	100%	33.562.500	Sekcam, Subag Keuangan	Kec. Guccialit
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dok	1 Dok	1.490.000	1 Dok	1.490.000	1 Dok	1.490.000	1 Dok	1.490.000	1 Dok	1.490.000	5 Dok	7.450.000	Sekcam, Subag Keuangan	Kec. Guccialit
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	1 Dok	1.887.500	1 Dok	1.887.500	1 Dok	1.887.500	1 Dok	1.887.500	1 Dok	1.887.500	5 Dok	9.437.500	Sekcam, Subag Keuangan	Kec. Guccialit

Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	1 Dok	1 Dok	580.000	5 Dok	2.900.000	Sekcam, Subag Keuangan	Kec. Gucialit								
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA )	1 Dok	1 Dok	7.905.000	5 Dok	39.525.000	Sekcam, Subag Keuangan	Kec. Gucialit								
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<i>Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Gucialit</i>	100%	100%	517.390.000	100%	517.390.000	100%	517.390.000	100%	517.390.000	100%	517.390.000	100%	2.586.950.000	Camat	Kec. Gucialit
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Desa yang Menyusun Dokumen Administrasi Tepat Waktu</i>	6 Desa	7 Desa	262.825.000	7 Desa	262.825.000	8 desa	262.825.000	8 desa	262.825.000	9 desa	262.825.000	9 desa	1.314.125.000	Camat, Kasi Pem	Kec. Gucialit
Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		100%	100%	18.690.000	100%	18.690.000	100%	18.690.000	100%	18.690.000	100%	18.690.000	100%	93.450.000		
	<i>Jumlah desa terbina linmas</i>	9 desa	9 desa													
	<i>Jumlah Linmas yang dilatih/dibina Trantib</i>	178 orang	178 orang													
Fasilitasi dan				182.250.000		182.250.000		182.250.000		182.250.000		182.250.000		911.250.000		

		Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	<i>Jumlah desa yang telah dibina Pemberdayaan</i>	9 desa	9 desa		9 desa		9 desa		9 desa		9 desa		9 desa		Camat, Kasi PM	Kec. Guccialit
			<i>Jumlah anggota pokmas yang telah dibina pemberdayaan</i>	900 orang	900 orang		900 orang		900 orang		900 orang		900 orang		900 orang			
			Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	<i>Jumlah Dokumen prioritas usulan desa</i>	1 Dok Prioritas desa	1 Dok Prioritas desa	10.425.000	5 Dok Prioritas desa	52.125.000	Camat, Kasi Ekbang								
		Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	<i>Jumlah waktu pelayanan</i>	12 bulan	12 bulan	43.200.000	12 bulan	43.200.000	12 bulan	43.200.000	12 bulan	43.200.000	12 bulan	43.200.000	60 bulan	216.000.000	Camat, Kasi Yanmun	Kec. Guccialit

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penjelasan tentang indikator kinerja kami jelaskan dalam kebijakan-kebijakan tersebut diakomodir melalui program OPD sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya telah disesuaikan dengan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai rujukannya tersebut adalah :

Tujuan OPD yang mengacu pada **Sasaran RPJMD** adalah :

**“Meningkatnya kepuasan masyarakat”**

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Sasaran RPJMD adalah :

1. Nilai IKM

Sasaran adalah :

**“Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa”**

Indikator sasaran adalah :

1. Nilai IKM
2. Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
3. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

T-C 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	81,29	81,29	81,5	82	82,5	83	83
			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
			Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	66,66	77,77	77,77	88,88	88,88	100	100

Tabel 7.1

## Kinerja Bidang Urusan Kecamatan Gucialit

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Urusan	
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Camat, Kasi Pemerintahan
				Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Camat, Kasi Pemerintahan
				Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Camat, Kasi Pemberdayaan
				Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Camat, Kasi Pemberdayaan
				Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Camat, Kasi Yanmun
		2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Camat. Sekcam, KaSub Umum Kepegawaian
		3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Aparatur	Camat. Sekcam, KaSub Umum Kepegawaian
				Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Aparatur	Camat. Sekcam, KaSub Umum Kepegawaian
		4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Camat. Sekcam, KaSub Keuangan
				Penyusunan Rencana Kerja	Camat. Sekcam, KaSub Keuangan
				Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Camat. Sekcam, KaSub Keuangan
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Camat. Sekcam, KaSub Keuangan

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Perencanaan Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Renstra Tahun 2018-2023 Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, disusun berdasarkan Undang Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 272 – 273. Yang selanjutnya akan dijadikan pedoman didalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, didalamnya memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Indikasi Pendanaan. Renstra Perangkat Daerah diharapkan mampu mendukung sepenuhnya terhadap keberhasilan Tujuan Pembangunan Daerah sesuai dengan yang dicita - citakan sebagaimana visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang dan juga akan dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kegiatan Tahunan yang didalamnya memuat Program, Kegiatan serta Target tahunan.

Agar supaya tingkat keberhasilan/hambatan dapat diketahui maka diperlukan evaluasi maka diperlukan Laporan capaian kinerja baik disetiap bulan, tribulan, semester atau tahunan. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja ternyata masih banyak kendala maka diperlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik..

Gucialit, 14 Oktober 2020

CAMAT GUCIALIT

**ISKANDAR**

NIP. 19650905 199003 1 009

